



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Tanjung Baru RT.01 Desa Maburai Telpn (0526) 21425 Fax. (0526) 22553 P. furung Puduk 71571
Website www.kabupatentabalong.go.id e-mail : disdik@kabupatentabalong.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

Nomor : B-375/DIK/PAUDNI/421.9/12/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MAWAR"
DESA KAMBITIN RAYA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Anak Dini (PAUD).
b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan.
c. Bahwa dalam memberikan izin perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia ini;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 06 Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. AKHMAD RIZALI NOOR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19620330 198503 1 009

Tembusan :

1. Kepala UPT IP Kecamatan Tanjung, Tanta
2. Yang bersangkutan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B- 375 /DIK/PAUDNI/421.9/12/2017

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MAWAR"
DESA KAMBITIN RAYA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

NO	Nama PAUD	Alamat	PAUD	Ket
1.	MAWAR	Desa Kambitin Raya Kec. Tanjung Kab.Tabalong	- Kelompok Bermain (KB)	

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 06 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong,



DR. H. AKHMAD RIZALI NOOR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19620330 198503 1 009

Tembusan :

1. Kepala UPT IP Kecamatan Tanjung.Tanta
2. Yang bersangkutan